



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
8. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

13. Badan . . .

13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pemilihan Kepala Desa.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah panitia pelaksana pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang tetap ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
28. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Hari adalah Hari Kerja.
31. Tunjangan Purnatugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang sudah berakhir masa jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
32. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

33. Masyarakat . . .

33. Masyarakat Desa adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah Desa dan memiliki kesamaan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan hubungan sosial yang erat, serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
34. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II
INTERVAL WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Interval waktu pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) tahun.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa
Pasal 3

Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan Daerah dan Panitia Pemilihan.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati yang unsurnya terdiri dari:
 - a. Bupati Karo;
 - b. Wakil Bupati Karo;
 - c. Kepala Kepolisian Resort Karo;
 - d. Komandan Kodim 0205 Tanah Karo;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Karo;
 - f. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe;
 - g. Pimpinan DPRD;
 - h. Sekretaris Daerah;
 - i. Para Staf Ahli Bupati;
 - j. Para Asisten Sekretaris Daerah terkait;
 - k. Perangkat Daerah yang terkait;
 - l. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang terkait;
 - m. Para unsur Kantor Camat terkait;
 - n. Para Koramil terkait;
 - o. Para Kapolsek terkait; dan
 - p. Unsur pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo.
- (3) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Tingkat Daerah;
 - b. melakukan . . .

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 5

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan BPD yang unsurnya terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang paling sedikit unsur Perangkat Desa; dan
 - b. 3 (tiga) orang paling sedikit unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur Masyarakat.
- (3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat tidak mapan dan kelompok perajin.
- (5) Jumlah keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan jumlah ganjil.
- (6) Persyaratan Calon Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah SLTP/ sederajat;
 - d. penduduk desa setempat;
 - e. tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa pada periode tersebut;
 - f. bersedia menjadi anggota Panitia Pemilihan;
 - g. bersedia menjalankan tugas-tugas Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab serta tidak akan memihak salah satu calon Kepala Desa; dan
 - h. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

- (7) Dokumen persyaratan calon Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dibuat dalam bentuk pernyataan calon Panitia Pemilihan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c serta huruf d dibuktikan dengan ijazah dan KTP.
- (8) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (9) Format Berita Acara Rapat Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. membentuk KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota dari penduduk desa setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan;
 - g. melaksanakan musyawarah bersama dengan Pemerintah Desa guna membagi wilayah Desa dalam menentukan jumlah TPS dan jumlah pemilih dalam setiap TPS. Untuk desa yang hanya memiliki 1 (satu) TPS maka kotak suara yang dipersiapkan sebanyak 2 (dua) buah kotak suara dan jumlah pemilih dalam setiap kotak suara juga ditetapkan dalam musyawarah;
 - h. membagi jumlah DPT maksimal sebanyak 500 (lima ratus) untuk setiap TPS;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan TPS;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - o. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang:
 - a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - c. mengumumkan nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi atau yang berhak dipilih;
 - d. mengundi dan menetapkan nomor urut dan foto calon;
 - e. mengesahkan . . .

- e. mengesahkan hasil penghitungan suara; dan
 - f. menetapkan anggota KPPS.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban:
- a. menyampaikan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) Orang Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD;
 - b. mengumumkan nama calon tetap, foto calon dan nomor urut;
 - c. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - d. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan tahapan pemilihan tepat waktu; dan
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, menetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang anggota KPPS dari penduduk Desa setempat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Republik Indonesia serta pemerintah;
 - d. penduduk desa setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - e. dapat baca tulis aksara latin; dan
 - f. tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa pada periode tersebut.
- (5) Susunan keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (6) KPPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) bertugas:
- a. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT;
 - b. menghitung surat suara yang tidak terpakai;
 - c. menghitung surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - d. penghitungan suara di TPS setelah melaksanakan pemungutan suara berakhir;
 - e. pembetulan keberatan yang diajukan oleh saksi dan atau calon kepala desa;
 - f. mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara;
 - g. membuat berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - h. memberi salinan berita acara hasil penghitungan suara.
- (7) Format Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan KPPS dan format Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penetapan Pemilih
Pasal 7

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait;
 - c. tidak . . .

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menurut wilayah tempat tinggal masing-masing.
 - (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dikecualikan bagi pemilih yang berasal dari masyarakat desa yang direlokasi akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.
- (2) Masyarakat desa yang direlokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. masyarakat desa yang direlokasi Tahap II Mandiri,yaitu :
 - 1. Desa Berastepu Kecamatan Simpang Empat;
 - 2. Desa Gamber Kecamatan Simpang Empat;
 - 3. Desa Kuta Tonggal Kecamatan Naman Teran; dan
 - 4. Desa Gurukinayan Kecamatan Payung.
 - b. masyarakat desa yang direlokasi Tahap III Siosar,yaitu :
 - 1. Desa Mardinding Kecamatan Tiganderket;
 - 2. Desa Sukanalu Kecamatan Namanteran;
 - 3. Desa Sigarang-garang Kecamatan Naman Teran; dan
 - 4. Dusun Lau Kavar Desa Kutagugung Kecamatan Naman Teran.

Pasal 9

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (4) Format DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 11. . .

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 12

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
- (3) Format Daftar Pemilihan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang telah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan.
- (3) Hasil rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Format DPT, Rekapitulasi DPT dan Berita Acara Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Berita Acara Musyawarah Pembagian Wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf g sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Panitia Pemilihan melaksanakan musyawarah pembagian wilayah dengan membagi jumlah pemilih berdasarkan wilayah pilihannya dan dituangkan dalam Berita Acara pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15. . .

Pasal 15

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Tempat Strategis di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Kantor Kepala Desa dan/atau Kantor Pemerintah yang ada di Desa;
 - b. Balai Desa dan/atau Jambur; dan
 - c. Tempat-tempat Pertemuan Masyarakat di Desa.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 16

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 17

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

BAB IV PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 18

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berkelakuan baik;
 - k. berbadan sehat dan bebas narkoba;

1. tidak pernah. . .

- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa sebagai berikut :
 1. Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dapat mencalonkan diri 1(satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi; dan
 3. Kepala Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Bupati ini.
 - m. tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat permohonan menjadi calon kepala desa dibubuhi meterai Rp10.000;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan dibubuhi meterai Rp10.000;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan dibubuhi meterai Rp10.000;
 - d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan yang memiliki akta kelahiran dengan QR code maka fotokopi akta kelahiran tidak perlu dilegalisir;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan dibubuhi meterai Rp10.000;
 - g. kartu tanda penduduk elektronik;
 - h. pas foto terbaru dengan pakaian formal Ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 6 (enam) lembar;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - l. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari instansi berwenang dinyatakan dengan catatan “berkelakuan baik”;
 - m. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 - n. surat keterangan bebas narkoba dari BNN;
 - o. surat keterangan dari Camat yang menyatakan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan pada periode 6 tahun atau 2 (dua) kali pada masa jabatan periode 8 (delapan) tahun;
 - p. surat pernyataan yang dibubuhi meterai Rp 10.000 tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
 - q. surat pernyataan bukan merupakan Pengurus/Anggota Partai Politik dibubuhi meterai Rp10.000.

- (3) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (4) Format Pengumuman dan Permohonan Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
- (5) Verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (6) Jangka waktu 25 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi ditetapkan selama 5 (lima) hari;
 - b. klarifikasi ditetapkan selama 8 (delapan) hari;
 - c. penetapan ditetapkan selama 11 (sebelas) hari;
 - d. pengumuman ditetapkan selama 1 (satu) hari.
- (7) Format Berita Acara Hasil Penelitian dokumen persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat di tempat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 21

- (1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dimuat dalam berita acara.
- (7) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Materi Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. test tertulis; dan
 - b. wawancara.
- (4) Materi Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah.
- (5) Waktu seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
- (6) Bobot penilaian dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Pendamping Desa, PNS, PPPK, TNI/Polri dan BUMN/BUMD Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui camat.
- (3) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Harian.
- (6) Penugasan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan Surat Penugasan yang dikeluarkan oleh Camat.
- (7) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, Camat menunjuk salah seorang perangkat Desa sebagai pelaksana harian Kepala Desa.
- (8) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa disertai dengan Surat Pernyataan dibubuhi meterai Rp10.000;
 - b. tidak mempunyai masalah terhadap keuangan desa/inventaris desa dan/atau negara dengan Surat Keterangan dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintah;
 - c. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan kepala desa kecuali bagi mereka karena peraturan perundang-undangan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - d. bagi Kepala Desa Petahana wajib menyerahkan LPPPD (Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) akhir masa jabatan yang telah ditelaah oleh Inspektorat Daerah dan dibuktikan dengan surat keterangan.
- (9) Format Surat Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa mengundurkan diri dari anggota BPD sejak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tugasnya dirangkap oleh anggota BPD lainnya.

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.
- (6) Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa harus memperoleh izin dari pemberi kerja dan membuat surat bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh bupati.

Pasal 27

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (6) Kepala Desa yang berstatus PNS jika berhenti sebagai kepala desa diangkat kembali dalam jabatan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala Desa yang berstatus PNS jika telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bagi Calon Kepala Desa yang berasal PPPK yang telah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih harus mengundurkan diri sebagai PPPK.
- (9) Bagi Calon Kepala Desa yang berasal anggota TNI/Polri harus memperoleh ijin dari atasan dan membuat surat bersedia mengundurkan diri sebagai anggota TNI/Polri setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh bupati.
- (10) Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai BUMN/BUMD harus memperoleh izin dari atasan dan membuat surat bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN/BUMD setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh bupati.

Pasal 28

Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat calon Kepala Desa telah yang ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
 - b. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
 - c. dalam hal salah satu calon meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, Panitia Pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 30

Ketentuan mengenai penetapan DPT, pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dan masa tenang serta ketentuan mengenai tahapan pemungutan suara dan penetapan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon.

Bagian Ketiga

Penentuan Nomor Urut dan Foto Calon Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Setelah ditetapkannya Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk menetapkan:
 - a. nomor urut dan foto calon;
 - b. masa kampanye;
 - c. masa tenang; dan
 - d. tempat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara diundi.
- (3) Foto calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm latar belakang merah dengan pakaian Nasional.
- (4) Pas foto dan nomor urut Calon Kepala Desa tidak dapat diganti dan diubah dengan cara apapun.

(5) Penentuan . . .

- (5) Penentuan Nomor urut dan foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) Penentuan Nomor Urut dan foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dalam Rapat Pleno dan dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan Pemerintahan Desa.
- (7) Penentuan Nomor Urut dan foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Format Berita Acara Pengundian Nomor Urut dan foto calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kampanye Calon Kepala Desa
Pasal 32

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dititikberatkan pada penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.
- (4) Untuk kepentingan Kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Kampanye dari pendukung utama Calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan kewajiban melaporkan susunan Tim Kampanye dimaksud kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye disusun berdasarkan kesepakatan para Calon Kepala Desa yang difasilitasi oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa dengan ketentuan:
 - a. kampanye dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. waktu Kampanye dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - c. kampanye berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari Pelaksanaan Pemungutan Suara; dan
 - d. masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan dan Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa.
- (7) Pada saat masa tenang seluruh atribut kampanye Calon Kepala Desa yang terpasang harus dibersihkan oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan atau Panitia Pemilihan.
- (8) Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan . . .

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan dan/ atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (9) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye.
- (10) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Kepolisian Republik Indonesia setempat oleh masing-masing Calon Kepala Desa/Tim Kampanye.
- (11) Format Berita Acara Kesepakatan para Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pengumuman Waktu Pemungutan Suara Pasal 33

Paling lambat 5 (lima) hari sebelum Hari dan Tanggal pemungutan suara, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan siaran keliling tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Lokasi TPS, peralatan pemilihan dan peralatan lain yang diperlukan dalam pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Format Berita Acara Rapat Penetapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih yang dilakukan dengan cara memberikan surat pemberitahuan panggilan pemungutan suara dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT, waktu dan TPS diselenggarakan.

(3) Pemilih . . .

- (3) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Bagian Keenam
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dihari dan jam yang sama.
- (2) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara diselenggarakan di TPS untuk menjamin:
- a. terselenggaranya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. kebebasan, kerahasiaan memberi suara, ketertiban, keamanan dan kelancaran jalannya pemberian suara sehingga dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari;
 - c. setiap pemilih terdaftar hanya memberikan satu suara.
- (3) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan urutan acara:
- a. pembukaan oleh petugas KPPS dilanjutkan dengan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pungutan suara, tata cara pencoblosan surat suara, sah dan tidaknya surat suara, nama dan tanda gambar para calon Kepala Desa serta penjelasan lain yang diperlukan;
 - b. pemungutan suara;
 - c. penghitungan suara;
 - d. pengesahan hasil pemungutan suara; dan
 - e. penutup.

Pasal 37

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri:
- a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT;
 - d. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih;
 - e. alat pencoblos surat suara;
 - f. rekap penghitungan suara; dan
 - g. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Bahan dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahan dari kardus atau bahan lain yang tidak mudah rusak; dan
 - b. berukuran ± 60 cm, panjang ± 40 cm dan lebar ± 40 cm.
- (3) Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. 2 (dua) buah kotak suara untuk desa yang hanya memiliki 1 (satu) TPS; dan
 - b. 1 (satu) buah kotak suara untuk setiap TPS yang ada bagi desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS.
- (4) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berukuran $\pm 1 \times 1$ m dan pada tempat penetapan bilik suara tersebut dapat disiapkan tenda yang dapat melindungi pemilih dari terik matahari atau hujan.

(5) Tambahan . . .

- (5) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak dengan disertai berita acara.
- (6) Sarana pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. meja kecil berukuran $\pm 40 \times 60$ cm;
 - b. bantalan terbuat dari bahan yang mudah ditusuk dengan ukuran $\pm 15 \times 15$; dan
 - c. alat coblos diikat guna menghindari kemungkinan hilang.
- (7) Sarana pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam bilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Surat suara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di kantor desa/tempat lain serta dijamin keamanannya.

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat mandat.
- (3) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari dan Tanggal pemungutan suara.
- (4) Format Surat Mandat sebagai saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. menandatangani surat suara.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, Pemerintahan Desa, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Format Berita Acara Pembukaan Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Apabila menerima surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, dan KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(3) Apabila . . .

- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, dan KPPS memberi surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dibuka pukul 07.00 WIB oleh Ketua KPPS dan ditutup pukul 12.00 WIB.
- (2) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 13.00 WIB s.d selesai.
- (3) Format Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Surat suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- b. menggunakan alat coblos yang tersedia;
- c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- e. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 43

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pelaksanaan pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, KPPS melakukan identifikasi surat suara dan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Pemerintahan Desa, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi atau calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan atau Calon Kepala Desa dapat diterima, maka KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (6) Dalam hal tidak ada keberatan dari saksi dan atau Calon Kepala Desa, Ketua KPPS mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara.
- (7) KPPS membuat berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang ditandatangani oleh KPPS yang bertugas di TPS dan dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(8) KPPS . . .

- (8) KPPS memberi Salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel, selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (10) Panitia Pemilihan mengadakan rekapitulasi penghitungan suara yang berasal dari TPS dan membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara serta menetapkan calon kepala desa terpilih.
- (11) Panitia pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan berita acara laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD 1 (satu) hari setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara.
- (12) Format Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Format Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Format Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan penetapan kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan hal sebagai berikut:
 - a. bagi desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara sah terbanyak pada TPS dengan wilayah pemilih yang lebih luas. Dan jika pada TPS dengan wilayah Pemilih terluas juga diperoleh suara yang sama maka Panitia Pemilihan tidak dapat menetapkan calon Kepala Desa Terpilih.
 - b. bagi desa yang hanya memiliki 1 (satu) TPS, maka berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf g penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. Dan jika pada TPS dengan jumlah pemilih terluas juga diperoleh suara yang sama maka Panitia Pemilihan tidak dapat menetapkan calon Kepala Desa Terpilih.
 - c. untuk mengisi kekosongan calon Kepala Desa oleh karena tidak dapat ditetapkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo sampai dengan penyelenggaraan Pilkades gelombang berikutnya.

Pasal 45

- (1) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, maka bilamana perolehan suara terbanyak berada pada kolom yang memuat foto calon ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal kolom yang tidak bergambar memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap atau dikenakan sanksi pembatalan memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (4) Untuk mengisi kekosongan calon Kepala Desa oleh karena batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo sampai dengan penyelenggaraan Pilkades gelombang berikutnya.

Pasal 46

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 47

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, penjabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan Panitia Pemilihan antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
 2. pembentukan Panitia Pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD;
 3. Panitia Pemilihan antarwaktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat;
 4. Panitia Pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa;
 5. Panitia Pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 bertanggung jawab kepada pimpinan BPD;
 6. pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;

7. pemberian . . .

7. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 8. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling lama 15 (lima belas) Hari;
 9. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari;
 10. bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 8 wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 11. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a angka 3 melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu;
 12. dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 10 yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
 13. seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 12 terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. memiliki pengetahuan tentang adat dan budaya Karo.
 14. dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari;
 15. dalam hal tidak bertambahnya calon kepala desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 14 berakhir, Panitia Pemilihan memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya;
 16. dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 15 dan angka 16 berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat;
 17. dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 16 dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa;
 18. dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 17, pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya pejabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya; dan
 19. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang secara teknis dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

3. pelaksanaan. . .

3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa; dan
 4. Panitia Pemilihan antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan dalam Musyawarah Desa untuk selanjutnya dilakukan pengesahan calon terpilih.
- c. peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 melibatkan unsur masyarakat;
 - d. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
 1. tokoh adat;
 2. tokoh agama;
 3. tokoh masyarakat;
 4. tokoh pendidikan;
 5. perwakilan kelompok tani;
 6. perwakilan kelompok nelayan;
 7. perwakilan kelompok perajin;
 8. perwakilan kelompok perempuan;
 9. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 10. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 11. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - e. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 11 diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain;
 - f. jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Kesepakatan antara BPD dengan Panitia Pemilihan;
 - g. Panitia Pemilihan antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;
 - h. BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Bupati melalui penjabat Kepala Desa dan Camat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - i. Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
 - j. Bupati melantik Kepala Desa antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 8 dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

BAB VI
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan Berita Acara laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan Berita Acara laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan pertimbangan dari Panitia Pemilihan, BPD dan Panitia Pemilihan Daerah.

Bagian Kedua
Pelantikan
Pasal 49

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wakil Bupati atau Camat atau sebutan lain.
- (4) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan Amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.
- (5) Susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-sujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(6) Selain . . .

- (6) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.
- (7) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah Wakil Bupati atau Camat.

Bagian Ketiga
Serah Terima Jabatan
Pasal 50

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDes dan APBD.

BAB VII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 53

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Daerah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDes.

(3) Biaya . . .

- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk Pengadaan Surat Suara, Kotak Suara, Kelengkapan Perlengkapan lainnya, Honorarium Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Daerah dan Biaya Pelantikan.
- (4) Kelengkapan Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. fotokopi dan penggandaan;
 - c. bantalan dan alat coblos;
 - d. gembok kotak suara;
 - e. tanda khusus tinta;
 - f. stempel panitia;
 - g. tanda pengenal panitia; dan
 - h. spanduk.
- (5) Spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h hanya diperuntukkan bagi Panitia untuk kepentingan publikasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VIII
MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 54

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhenti, Kepala Desa tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IX
LAPORAN KEPALA DESA
Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
- f. menyampaikan . . .

- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 56

Pemberian dan/atau penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilaksanakan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 57

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilaksanakan melalui forum Musyawarah Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan; dan
 - c. hasil yang memerlukan perbaikan, hasil yang dicapai, dan hasil yang belum dicapai.

Pasal 58

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara lisan dan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan Peraturan Desa paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 59

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(3) Laporan . . .

- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f kepada Bupati.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya; dan
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

BAB X PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal 61

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, penjabat Kepala Desa menjabat sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) tahun, penjabat Kepala Desa menjabat sampai terpilihnya Kepala Desa hasil Musyawarah Desa.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari PNS Pemerintah Daerah.

Pasal 64

- (1) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

Pasal 65

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS jika berhenti sebagai Kepala Desa diangkat kembali dalam jabatan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS jika telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 66

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. mengembangkan . . .

- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
 - h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - p. mengembangkan . . .

- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

BAB XII
CUTI KEPALA DESA
Pasal 67

- (1) Kepala Desa berhak atas cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti melahirkan; dan
 - c. cuti karena alasan penting.
- (3) Kepala Desa mengajukan cuti secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 68

- (1) Kepala Desa yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (2) Kepala Desa yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan harus mengajukan kembali permintaan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 69

- (1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi Kepala Desa berhak atas cuti melahirkan.
- (2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada Kepala Desa diberikan cuti karena alasan penting
- (3) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 70

- (1) Kepala Desa berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
 - a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. melangsungkan perkawinan;
 - c. melaksanakan ibadah haji; dan
 - d. melaksanakan ibadah keagamaan lainnya.
- (2) Lamanya cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d paling lama 1 (satu) bulan dalam tahun berjalan.
- (3) Lamanya cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender.

BAB XIII
KESEJAHTERAAN KEPALA DESA
Pasal 71

- (1) Selain penghasilan tetap Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan, penerimaan lainnya yang sah dan tunjangan purnatugas.
- (2) Selain tunjangan, penerimaan lainnya yang sah dan tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak mendapatkan Jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan masa kerja dan jabatan Kepala Desa.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

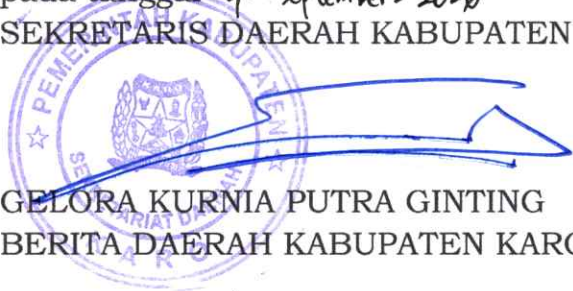
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 4 September 2026
BUPATI KARO,



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 4 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

GELORA KURNIA PUTRA GINTING
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2026 NOMOR 26



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

**BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN KARO
NOMOR :**

Pada hari ini,, Tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Karo telah dilaksanakan **Rapat Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....** dengan hasil menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa..... yang terdiri dari :

- 1. Sdr.sebagai Ketua merangkap Anggota
- 2. Sdr.sebagai Sekretaris merangkap Anggota
- 3. Sdr.sebagai Bendahara merangkap Anggota
- 4. Sdr.....sebagai Anggota
- 5. Sdr.....sebagai Anggota

Rapat dipimpin oleh Pimpinan BPD dan dihadiri oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Unsur Tokoh Masyarakat.

Berita Acara ini ditandatangani masing-masing peserta sebagaimana namanya tertera dibawah ini.

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		Camat/Pejabat yang ditunjuk	1.
2.		Pimpinan/Ketua BPD	2.
3.		Unsur BPD (dst)	3.
4.		Kepala Desa	4.
5.		Unsur Perangkat Desa (dst)	5.
6.		Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa	6.
7.		Unsur Tokoh Masyarakat	7.
8.	dst	Dst	dst

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
PIMPINAN /KETUA**

Ttd + Stempel
NAMA JELAS



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARO
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN KARO TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Bupati Karo Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Karo Tahun ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
6. Peraturan Desa Nomor tentang (Perdes APBDesa);

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor tanggal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 20.... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 7 (tujuh) orang anggota dari penduduk desa setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan;
 - g. melaksanakan musyawarah bersama dengan Pemerintah Desa guna membagi wilayah Desa dalam menentukan jumlah TPS dan jumlah pemilih dalam setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk desa yang hanya memiliki 1 (satu) TPS maka kotak suara yang dipersiapkan sebanyak 2 (dua) buah kotak suara dan jumlah pemilih dalam setiap kotak suara juga ditetapkan dalam musyawarah tersebut;
 - h. membagi jumlah DPT maksimal sebanyak 500 (lima ratus) untuk setiap TPS;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

m. menetapkan...

- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- o. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan Kabupaten Karo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 20..... dan APBDesa..... Tahun Anggaran 20.....
- KELIMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....

Ttd + Stempel
NAMA JELAS

Tembusan:

1. Bupati Karo;
2. Camat;
3. Kepala Desa;
4. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
PERMUSYAWARATAN
.....
NOMOR ... TAHUN
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN
..... KABUPATEN KARO
TAHUN

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA...

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.		Ketua merangkap anggota
2.		Sekretaris merangkap anggota
3.		Bendahara merangkap anggota
4.		Anggota
5.		Anggota

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....

Ttd + Stempel
NAMA JELAS



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

1. FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKAN KPPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN KARO
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... bertempat di Desa Kecamatan
Kabupaten Karo telah diadakan rapat Pembentukan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Karo.

Rapat Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan
Kepala Desa Kecamatan.....Kabupaten Karo dan dihadiri oleh
Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Karo, sebagaimana daftar hadir terlampir.

HASIL MUSYAWARAH sebagai berikut:

NO	TPS	JABATAN	NAMA
1	1	Ketua merangkap anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
2	2	Ketua merangkap anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
3	dst.....		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui :
KEPALA DESA.....

Ditetapkan di.....
pada tanggal
KETUA PANITIA.....



2. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PEMBENTUKAN KPPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN KARO
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KARO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati Karo Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karo tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

5. Peraturan Daerah . . .

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karo tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
 - b. Menghitung surat suara yang tidak terpakai;
 - c. Menghitung surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - d. Penghitungan suara di TPS setelah melaksanakan pemungutan suara berakhir;
 - e. Pembetulan keberatan yang diajukan oleh saksi dan atau calon kepala desa;
 - f. mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara;
 - g. membuat berita acara hasil penghitungan suara;
 - h. memberi salinan berita acara hasil penghitungan suara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun
- KEEMPAT : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA,

NAMA JELAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
KARO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN KARO

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KARO
TAHUN

NO	TPS	JABATAN	NAMA
1	1	Ketua merangkap anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
2	2	Ketua merangkap anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
3	3	Ketua merangkap anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
4	dst.....		

KETUA PANITIA,

NAMA JELAS (tanpa gelar)

Tembusan:
1. Kepala Desa



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PROVINSI :
KABUPATEN :

KECAMATAN :
DESA :

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS KAWIN B/S/P	JENIS KELAMIN	ALAMAT (DUSUN/KESAIN)	RT	RW	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
..	Dst										

Ditetapkan di , Tanggal
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN.....

(_____)



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KARO

PROVINSI :
KABUPATEN :

KECAMATAN :
DESA :

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS KAWIN B/S/P	JENIS KELAMIN	ALAMAT (DUSUN/KESAIN)	RT	RW	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
..	Dst										

Kabanjahe, 20.....
Ditetapkan oleh:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
DESA.....KECAMATAN.....
KETUA

Cap Stempel
Nama Jelas



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

DAFTAR PEMILIH TETAP, REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
DAN BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

1. DAFTAR PEMILIH TETAP

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS KAWIN B/S/P	JENIS KELAMIN	ALAMAT (DUSUN/KESAIN)	RT	RW	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
..	Dst										

Kabangahe, 20....
Ditetapkan oleh:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KETUA

Cap stempel

Nama Jelas

2. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

NO	TPS	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
dst			
Jumlah			

....., 20.....
Ditetapkan oleh:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KETUA

Cap stempel

Nama Jelas

3. BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP LEBIH DARI 1 (SATU) TPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP
NOMOR :

Pada hari iniTanggal BulanTahun, bertempat di Desa Kecamatan....., Panitia Pemilihan mengesahkan hasil penelitian Daftar Pemilih Tetap dengan rincian sebagai berikut :

1. TPS.....	Jumlah Pemilih	:.....Orang
2. TPS.....	Jumlah Pemilih	:.....Orang
3. TPS.....	Jumlah Pemilih	:.....Orang
4. TPS.....	Jumlah Pemilih	:.....Orang
5. TPS.....	Jumlah Pemilih	:.....Orang
Dst.....		
	Jumlah	:.....Orang;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Sdr. (Ketua)	1.	
2. Sdr. (Sekretaris)		2.
3. Sdr. (Bendahara)	3.	
4. Sdr. (Anggota)		4.
5. Sdr. (Anggota)	5.	

4. BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP HANYA 1 (SATU) TPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP
NOMOR :

Pada hari iniTanggal BulanTahun, bertempat di Desa
..... Kecamatan....., Panitia Pemilihan mengesahkan hasil penelitian Daftar Pemilih
Tetap dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|----------------|-------------|
| 1. Kotak..... | Jumlah Pemilih | :.....Orang |
| 2. Kotak..... | Jumlah Pemilih | :.....Orang |

Jumlah :.....Orang;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh
Panitia Pemilihan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| 1. Sdr. (Ketua) | 1. | |
| 2. Sdr. (Sekretaris) | | 2. |
| 3. Sdr. (Bendahara) | 3. | |
| 4. Sdr. (Anggota) | | 4. |
| 5. Sdr. (Anggota) | 5. | |



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

1. FORMAT BERITA ACARA PEMBAGIAN WILAYAH/TPS LEBIH DARI 1 (SATU) TPS
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA
PEMBAGIAN WILAYAH/TPS PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :

Pada hari iniTanggal BulanTahun, bertempat di
Desa Kecamatan....., Panitia Pemilihan Bersama Pemerintahan
Desa..... membagi Wilayah/Desa guna membagi jumlah pemilih disetiap
TPS dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaKecamatan
.....Tahun sebagai berikut :

Wilayah/ Dusun	TPS 1	Jumlah Pemilih	:.....Orang
Wilayah/ Dusun	TPS 2	Jumlah Pemilih	:.....Orang
Wilayah/ Dusun	TPS 3	Jumlah Pemilih	:.....Orang
Wilayah/ Dusun	TPS 4	Jumlah Pemilih	:.....Orang
Wilayah/ Dusun	TPS 5	Jumlah Pemilih	:.....Orang
Dst.....			

Jumlah :.....Orang;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh
Panitia Pemilihan bersama dengan Pemerintahan Desa untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Desa.....,

....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BPD

Sdr. (Ketua)	Sdr. (Ketua).....
Sdr. (Sekretaris)	Sdr. (Wakil Ketua).....
Sdr. (Bendahara)	Sdr. (Sekretaris).....
Sdr. (Anggota)	Sdr. (Anggota).....
Sdr. (Anggota)	Sdr. (Anggota).....
	Sdr. (Anggota).....
	Sdr. (Anggota).....

Mengetahui
KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
Cap stempel
Nama Jelas

2. FORMAT BERITA ACARA PEMBAGIAN WILAYAH/TPS HANYA 1 (SATU) TPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA
PEMBAGIAN WILAYAH BAGI DESA I TPS
NOMOR :

Pada hari iniTanggal BulanTahun, bertempat di Desa Kecamatan....., Panitia Pemilihan Bersama Pemerintahan Desa..... membagi Wilayah/ Desa guna membagi jumlah pemilih disetiap kotak suara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaKecamatanTahun sebagai berikut :

1. KOTAK I

Jumlah Pemilih

:.....Orang

(terdiri atas wilayah pemilihan)
2. KOTAK II

Jumlah Pemilih

:.....Orang

(terdiri atas wilayah pemilihan)

Jumlah :.....Orang;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan bersama dengan Pemerintahan Desa untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BPD

Sdr. (Ketua)	Sdr. (Ketua).....
Sdr. (Sekretaris).....	Sdr.....(Wakil Ketua).....
Sdr. (Bendahara).....	Sdr. (Sekretaris).....
Sdr. (Anggota).....	Sdr. (Anggota).....
Sdr. (Anggota).....	Sdr. (Anggota).....
	Sdr. (Anggota).....
	Sdr. (Anggota).....

Mengetahui
KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....

Cap stempel

Nama Jelas



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

1. FORMAT PENGUMUMAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

PENGUMUMAN

Nomor:

Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan Nomor: tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Karo Tahun
....., bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan
Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat
bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

Adapun persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa.....adalah
sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Berkelakuan baik;
11. Berbadan sehat dan bebas narkoba;
12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan pada periode 6 (enam) tahun dan 2 (dua) kali pada masa jabatan periode 8 (delapan) tahun;
13. Tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Bagi masyarakat Desayang berminat untuk menjadi Calon Kepala Desa, harap mengajukan permohonan secara tertulis dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) beserta berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 13 dibuat rangkap 4 (empat) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Masa pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka selama 9 (sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal20... s.d20.... Penerimaan berkas pendaftaran bakal calon kepala desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai Pukul 08.00 wib s.d 16.30 wib selama masa pendaftaran.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa di.....(alamat Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa). Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

....., 20.....
PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KETUA

Cap stempel

Nama Jelas

2. FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN

PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA.....

Desa, 20...
Yth. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa
Di

Perihal : Surat Permohonan Calon
Kepala Desa

.....
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Alamat :Desa.....
KecamatanKabupaten Karo.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..., sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan dibuat dalam 4 (empat) rangkap sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tertulis diatas materai Rp 10.000;
2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika tertulis diatas materai Rp 10.000;
3. Fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
4. Fotocopy akta Kelahiran atau Keterangan kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
5. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa tertulis diatas materai Rp 10.000;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
7. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan Putusan pengadilan;
8. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
11. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Surat Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN);
13. Surat Keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat;
14. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa tertulis diatas materai Rp 10.000;
15. Pas Foto Ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar disertai dengan Softcopy;
16. Surat pernyataan bukan merupakan Pengurus/Anggota Partai Politik;

17. Bagi Calon yang berasal dari TNI/Polri, menyertakan surat pengunduran diri dari instansi yang bersangkutan sesuai dengan aturan instansi yang berlaku.

Demikian surat lamaran/permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 10.000,-

Nama Jelas



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 2.6 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor:

Pada hari ini,Tanggal.....,Bulan.....Tahun..... telah dilaksanakan penelitian terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon atas nama Saudara/i (Rangkap 4 (empat) dan juga telah diklarifikasi kepada instansi yang berwenang dengan hasil sebagai berikut:

NO	URAIAN/JENIS	KELENGKAPAN		
		ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Surat Permohonan dibubuhi materai 10.000			
2	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan Surat Pernyataan secara tertulis dibubuhi materai 10.000			
3	Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika dibuktikan dengan Surat Pernyataan secara tertulis diatas materai 10.000			
4	ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang			
5	fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan yang memiliki akta kelahiran dengan QR code maka fotokopi akta kelahiran tidak perlu dilegalisir			
6	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa tertulis dibubuhi materai 10.000			
7	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
8	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara			
9	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah diajtuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih			

10	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap			
11	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari instansi berwenang dinyatakan dengan catatan "berkelakuan baik";			
12	Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah			
13	Surat Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN)			
14	Surat keterangan dari Camat yang menyatakan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan pada periode 6 tahun dan 2 (dua) kali pada masa jabatan periode 8 (delapan) tahun			
15	Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa tertulis dibubuhi materai 10.000			
16	Pas Foto Ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar disertai dengan Softcopy			
17	Surat pernyataan bukan merupakan Pengurus/Anggota Partai Politik secara tertulis dibubuhi materai 10.000			
18	Bagi Calon yang berasal dari TNI/Polri, menyertakan surat pengunduran diri dari instansi yang bersangkutan sesuai dengan aturan instansi yang berlaku			
19	Khusus bagi bakal calon yang pernah menjabat sebagai kepala desa wajib memenuhi syarat tambahan: 1. Surat Pernyataan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa disertai dengan surat pernyataan dibubuhi materai 10.000; 2. Tidak mempunyai masalah terhadap keuangan desa/inventaris desa dan atau negara dengan Surat Keterangan dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintah; 3. Surat Pernyataan belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa kecuali bagi mereka karena peraturan perundang-undangan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dibubuhi materai 10.000;			
20	Khusus untuk: ➤ Pegawai Negeri Sipil wajib mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, ➤ Kepala desa wajib mendapat cuti dari Bupati, ➤ Badan Permusyawaratan Desa mendapat Cuti dari Bupati, dan ➤ Perangkat desa mendapat cuti dari Kepala Desa.			

Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi maka berkas Saudara/i dinyatakan diterima atau ditolak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| 1. Sdr. (Ketua) | 1. | 2. |
| 2. Sdr. (Sekretaris) | | |
| 3. Sdr. (Bendahara) | 3. | 4. |
| 4. Sdr. (Anggota) | | |
| 5. Sdr. (Anggota) | 5. | |



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

1. FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN CALON
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA
PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA
Nomor:

Pada hari iniTanggal BulanTahun, bertempat di
Desa Kecamatan....., sehubungan dengan sampai dengan pada hari ini
Calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang calon kepala desa
terdaftar maka Panitia Pemilihan melakukan perpanjangan masa pendaftaran calon
kepala desa selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
..... sampai dengan tanggal

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| 1. Sdr. (Ketua) | 1. | |
| 2. Sdr. (Sekretaris) | | 2. |
| 3. Sdr. (Bendahara) | 3. | |
| 4. Sdr. (Anggota) | | 4. |
| 5. Sdr. (Anggota) | 5. | |

2. FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN KEDUA MASA PENDAFTARAN
CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA
PERPANJANGAN KEDUA MASA PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA
Nomor:

Pada hari iniTanggal BulanTahun, bertempat di
Desa Kecamatan....., sehubungan dengan sampai dengan pada hari ini
Calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang calon kepala desa
terdaftar maka Panitia Pemilihan melakukan perpanjangan kedua masa
pendaftaran calon kepala desa selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak
tanggal sampai dengan tanggal

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| 1. Sdr. (Ketua) | 1. | |
| 2. Sdr. (Sekretaris) | | 2. |
| 3. Sdr. (Bendahara) | 3. | |
| 4. Sdr. (Anggota) | | 4. |
| 5. Sdr. (Anggota) | 5. | |

3. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN PENETAPAN 1 (SATU) ORANG CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KESEPAKATAN PENETAPAN DENGAN 1 (SATU) CALON KEPALA DESA
NOMOR :

Pada hari iniTanggal BulanTahun, bertempat di Desa Kecamatan....., Panitia Pemilihan Bersama Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan musyawarah mufakat untuk (pilih salah satu):

“Bersepakat untuk melanjutkan tahapan pemilihan Kepala Desa dengan 1 (satu) Calon Kepala Desa”
ATAU

“Bersepakat untuk tidak melanjutkan tahapan pemilihan Kepala Desa dan ikut dalam Pemilihan Kepala Desa Gelombang berikutnya”

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BPD

Sdr. (Ketua)	Sdr. (Ketua).....
Sdr. (Sekretaris)	Sdr. (Wakil Ketua).....
Sdr. (Bendahara)	Sdr. (Sekretaris).....
Sdr. (Anggota)	Sdr. (Anggota).....
Sdr. (Anggota)	Sdr. (Anggota).....
	Sdr. (Anggota).....
	Sdr. (Anggota).....

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

1. BOBOT NILAI SELEKSI TAMBAHAN BAGI CALON KEPALA DESA LEBIH DARI LIMA

1. Seleksi tambahan Bakal calon Kepala Desa dilakukan bagi bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang. Seleksi tambahan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. persyaratan lain.
2. Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a, merupakan pengalaman bekerja pada lembaga Pemerintahan tingkat Pusat, Pemerintahan tingkat Provinsi, Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan, dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
3. Bobot penilaian kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 16, sebagai berikut:

a. Pengalaman bekerja di tingkat Pusat (diatas 5 Tahun)	:100
b. Pengalaman bekerja di tingkat Pusat (1 – 5 Tahun)	: 90
c. Pengalaman bekerja di tingkat Provinsi (diatas 5 Tahun)	: 80
d. Pengalaman bekerja di tingkat Provinsi (1 – 5 Tahun)	: 70
e. Pengalaman bekerja di tingkat Kabupaten/Kecamatan (diatas 5 Tahun)	: 60
f. Pengalaman bekerja ditingkat Kabupaten/Kecamatan (1-5 Tahun):	50
g. Pengalaman bekerja di tingkat Desa (diatas 5 Tahun)	: 40
h. Pengalaman bekerja ditingkat Desa (1 – 5 Tahun)	: 30

Pembuktian dokumen pengalaman bekerja diatas disampaikan oleh Bakal Calon Kepala Desa sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam bentuk Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang yang dilampirkan pada saat pelaksanaan seleksi tambahan.
4. Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf b, dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Pembuktian dokumen tersebut disampaikan Bakal calon sebagai kelengkapan administrasi persyaratan.
5. Bobot penilaian untuk kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 18, sebagai berikut:

a. jenjang pendidikan berijazah SMP/ sederajat	: 20
b. jenjang pendidikan berijazah SMA/ sederajat	: 40
c. jenjang pendidikan berijazah Diploma	: 60
d. jenjang Pendidikan berijazah S1	: 80
e. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana	: 100
6. Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf c, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau fotokopi akta kelahiran dengan QR Code. Pembuktian dokumen tersebut disampaikan Bakal calon sebagai kelengkapan administrasi persyaratan.

7. Bobot penilaian untuk kriteria usia sebagaimana dimaksud pada angka 20, sebagai berikut:
 - a. usia dari 25 s/d 45 tahun : 80
 - b. usia di atas 45 s/d 60 tahun : 100
 - c. usia di atas 60 tahun : 60
8. Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf d adalah uji kepatutan dan kelayakan yang terdiri dari Test Tertulis dan Wawancara yang dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
9. Materi Test tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 22, terdiri dari:
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. perencanaan pembangunan desa; dan
 - e. pengetahuan umum.
10. Materi Wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 22, terdiri dari:
 - a. kepemimpinan; dan
 - b. kearifan lokal.
11. Seleksi test tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 22 merupakan seleksi menjawab materi soal pilihan ganda (*multiple choice*) berjumlah 50 (lima puluh) soal dalam waktu 60 (enam puluh) menit.
12. Bobot nilai jawaban masing-masing materi soal seleksi tertulis, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jawaban benar : 4
 - b. jawaban salah : -1
 - c. jawaban kosong (tidak menjawab) : 0
13. Nilai kelulusan dalam jawaban masing-masing materi soal ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$NK = \frac{(B \times 4) - (S \times 1)}{(JS \times 4)} \times 100$$

Keterangan:

NK : nilai kelulusan

B : jumlah jawaban benar

S : jumlah jawaban salah

JS : jumlah seluruh soal

14. Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 22, merupakan seleksi menjawab secara lisan materi pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
15. Seleksi Wawancara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan diberikan waktu paling lama 10 (sepuluh) menit.
16. Bobot nilai seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 22 dilakukan berdasarkan hasil penjumlahan nilai rata-rata jawaban 2 (dua) materi wawancara yang diberikan oleh Panitia Pemilihan. Nilai akhir seleksi wawancara adalah jumlah nilai dari masing-masing panitia pemilihan dibagi 5 (lima).
17. Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing Bakal calon diperoleh dari hasil penjumlahan 3 (tiga) kriteria, hasil tes tertulis dan hasil tes wawancara atau dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{HASIL AKHIR} = \text{JUMLAH 3 (TIGA) KRITERIA} + \text{HASIL SELEKSI TERTULIS} + \text{HASIL SELEKSI WAWANCARA.}$$

2. BERITA ACARA SELEKSI TAMBAHAN BAGI CALON KEPALA DESA LEBIH DARI LIMA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA
HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAGI CALON KEPALA DESA LEBIH DARI LIMA
NOMOR :

Pada hari ini,..... Tanggal, Bulan....., Tahun..... bertempat di telah dilaksanakan ujian seleksi tambahan bagi calon kepala desa yang lebih dari lima. Adapun hasil nilai dari masing -masing calon adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	NILAI HASIL AKHIR	PERINGKAT
1			
2			
3			
4			
5			

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Sdr. (Ketua)

1.
2. Sdr. (Sekretaris)

2.
3. Sdr. (Bendahara)

3.
4. Sdr. (Anggota)

4.....
5. Sdr. (Anggota)

5.....

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

1. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
Nomor:

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan, Tahun,, bertempat di Desa....., Kecamatan Kabupaten Karo ditetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Karo Tahun atas nama sebagai berikut :

1. Sdr/i
2. Sdr/i
3. Sdr/i
4. Sdr/i
5. Sdr/i

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Sdr. (Ketua) | 1. |
| 2. Sdr. (Sekretaris) | 2. |
| 3. Sdr. (Bendahara) | 3. |
| 4. Sdr(Anggota) | 4..... |
| 5. Sdr(Anggota) | 5. |

2. FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARO TAHUN
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA KECAMATAN.....
; KABUPATEN KARO TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses penjangkaran calon kepala desa telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen persyaratan bakal calon kepala desa, telah ditetapkan bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karo Tahun

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

4. Peraturan. . .

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karo Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Karo Tahun
- KETIGA** : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....,

Ttd+stempel

NAMA JELAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PENETAPAN CALON
KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN KARO TAHUN

DAFTAR CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN KARO TAHUN

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Ket
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....,

Ttd+stempel

NAMA JELAS



LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

1. FORMAT CUTI KEPALA DESA



BUPATI KARO

SURAT CUTI KEPALA DESA

Nomor :

1. Berdasarkan permohonan cuti yang diajukan oleh Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karo tanggal..... untuk mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karo Tahun maka diberikan izin cuti kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/tanggal lahir :
 - c. Jabatan : Kepala Desa.....
 - d. Alamat :
2. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dengan ketentuan :
 - a. Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Setelah cuti selesai wajib melapor kepada Bupati Karo melalui Camat.
3. Demikian Surat cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kabanjahe
pada tanggal



2. FORMAT PERMOHONAN CUTI KEPALA DESA

Kepada Yth.
Bupati Karo
c.q. Camat
di
.....

Perihal : Permohonan Ijin Cuti
Kepala Desa

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/tanggal Lahir :
- c. Jabatan : Kepala Desa
- d. Alamat :

Dengan ini saya selaku Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karo mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin cuti dalam rangka mencalonkan diri kembali pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Karo Tahun

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Desa,20....

Hormat Saya,

Ttd

Nama Jelas

Tembusan:

- 1. Ketua BPD Desa
- 2. Panitia Pemilihan Kepala Desa
- 3. Peringgal.



LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA
PENETAPAN PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN
FOTO CALON KEPALA DESA
NOMOR :

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan, Tahun,, bertempat di Desa....., Kec. Kabupaten Karo ditetapkan Nomor Urut dan Foto Calon Kepala Desa sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON	NOMOR URUT	FOTO CALON
1.			(Pas foto)
2.			(Pas foto)
3.			(Pas foto)
4.			(Pas foto)
5.			(Pas foto)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CALON KEPALA DESA

NAMA

1..... 1.....
2.....
3..... 3.....
4.....
5..... 5.....

TANDA TANGAN

2.....
4.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NAMA

1..... (Ketua) 1.....
2..... (Sekretaris)
3..... (Bendahara) 3.....
4..... (Anggota)
5..... (Anggota) 5.....

TANDA TANGAN

2.....
4.....

PERWAKILAN DARI KECAMATAN

NAMA

1..... 1.....

PERWAKILAN DARI TOKOH MASYARAKAT

NAMA

1..... 1.....

2.....

TANDA TANGAN

TANDA TANGAN

2.....



LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA
KESEPAKATAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA
NOMOR :

Pada hari ini, Tanggal....., Bulan....., Tahun bertempat di Desa..... KecamatanKabupaten Karo Para Calon Kepala Desa telah sepakat untuk melaksanakan kampanye dalam rangka Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Karo Tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kampanye dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
- b. Waktu kampanye dimulai pukul 08.00 Wib s/d pukul 21.00 Wib;
- c. Kampanye berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari Pelaksanaan Pemungutan Suara;
- d. Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
- e. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani oleh :

- | | | |
|--------------|---------------------------|---------|
| 1. Sdr. | (Calon Kepala Desa) | 1. |
| 2. Sdr. | (Calon Kepala Desa) | 2..... |
| 3. Sdr. | (Calon Kepala Desa) | 3. |
| 4. Sdr. | (Calon Kepala Desa) | 4..... |
| 5. Sdr. | (Calon Kepala Desa) | 5. |
| 6. Sdr. | (Ketua Panitia Pemilihan) | 6..... |

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR :

Pada hari ini,.....Tanggal.....,Bulan.....,Tahun.....
bertempat di DesaKecamatan.....Kabupaten Karo telah
dilaksanakan Rapat Penetapan Tempat Pemungutan Suara dalam rangka
Pemilihan Kepala Desa dengan lokasi tempat pemungutan suara sebagai berikut:

NO	TPS	LOKASI TPS	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Sdr. (Ketua)

1.
2. Sdr. (Sekretaris)

2.
3. Sdr. (Bendahara)

3.
4. Sdr. (Anggota)

4.....
5. Sdr. (Anggota)

5.....



LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO
TPS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Calon Kepala Desa :
No Urut :
Alamat :

Dengan ini memberikan mandat untuk menjadi saksi saya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Karo Tahun..... hingga pemilihan dinyatakan selesai, kepada Saudara :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Calon Kepala Desa
Ttd

NAMA JELAS



LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK SUARA

Pada hari ini Tanggal Bulan
.....Tahunbertempat di TPS..... Desa,
Kecamatan.....Kabupaten Karo telah dilaksanakan Kegiatan-Kegiatan
sebelum dilaksanakan pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten Karo Tahun

- Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud diatas yaitu :
- a. Pembukaan Kotak Suara;
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. Penghitungan Jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. Menandatangani surat suara.

Setiap kegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan sebenar-
benarnya sebelum dilaksanakan pemungutan suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui,

Ketua KPPS

Nama.....Tanda tangan.....

Anggota KPPS

Nama.....Tanda tangan.....

Nama.....Tanda tangan.....

Nama.....Tanda tangan.....

Nama.....Tanda tangan.....

Nama.....Tanda tangan.....

Nama.....Tanda tangan.....

Saksi dari Calon

Saksi No.Urut.....Tanda tangan.....
Saksi No.Urut.....Tanda tangan.....
Saksi No.Urut.....Tanda tangan.....
Saksi No.Urut.....Tanda tangan.....
Saksi No.Urut.....Tanda tangan.....


BUPATI KARO,
ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA TPS

Pada hari ini Tanggal Bulan
.....Tahunbertempat di TPS..... Desa
Kecamatan.....Kabupaten Karo telah dilaksanakan Pemungutan Suara
dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Karo Tahun

Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud telah
dilaksanakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- 1. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 12.00 WIB;
- 2. Dalam pemungutan suara, pemilih diberikan kesempatan oleh KPPS berdasarkan urutan kehadiran pemilih;
- 3. Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
- 4. Dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Nama	ttd	Nama	ttd
1.....Saksi No.urut... ..		1..... Ketua KPPS	
.....			
2.....Saksi No.urut... ..		2..... Anggota KPPS	
3.....Saksi No.urut... ..		3..... Anggota KPPS	
4.....Saksi No.urut... ..		4..... Anggota KPPS	
5.....Saksi No.urut... ..		5..... Anggota KPPS	
6..... Anggota KPPS		7..... Anggota KPPS	



LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA TPS

Pada hari ini,....., Tanggal....., Bulan,.....
Tahun..... bertempat di Desa , Kecamatan.....Kabupaten
Karo telah dilaksanakan Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala
Desa.....Tahun dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Jumlah DPT :.....
- 2. Jumlah pemilih yang memberikan suara
berdasarkan salinan DPT untuk TPS :.....
- 3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai :.....
- 4. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh
Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos :.....
- 5. Jumlah surat suara tambahan yang digunakan :.....
- 6. Jumlah surat suara sah :.....
- 7. Jumlah surat suara tidak sah :.....
- 8. Jumlah perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa :

No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Nama	ttd	Nama	ttd
1.....Saksi No.urut... ..		1..... Ketua KPPS	
2.....Saksi No.urut... ..		2..... Anggota KPPS	
3.....Saksi No.urut... ..		3..... Anggota KPPS	
4.....Saksi No.urut... ..		4..... Anggota KPPS	
5.....Saksi No.urut... ..		5..... Anggota KPPS	

6..... Anggota KPPS

7..... Anggota KPPS



LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

1. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULIASI PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA HASIL
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
NOMOR :

Pada hari ini,....., Tanggal....., Bulan,.....
Tahun..... bertempat di Desa , Kecamatan.....Kabupaten
Karo telah dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam rangka
Pemilihan Kepala Desa.....Tahun dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Total Jumlah DPT :.....
- 2. Total Jumlah pemilih yang memberikan suara
berdasarkan salinan DPT untuk TPS :.....
- 3. Total Jumlah surat suara yang tidak terpakai :.....
- 4. Total Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh
Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos :.....
- 5. Total Jumlah surat suara tambahan yang digunakan :.....
- 6. Total Jumlah surat suara sah :.....
- 7. Total Jumlah surat suara tidak sah :.....
- 8. Total Jumlah perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa :

No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan bagaimana
mestinya.

Mengetahui,
Nama ttd Nama ttd
1.....Saksi No.urut... 1..... Panitia Pemilihan
2.....Saksi No.urut... 2..... Panitia Pemilihan
3.....Saksi No.urut... 3..... Panitia Pemilihan
4.....Saksi No.urut... 4..... Panitia Pemilihan
5.....Saksi No.urut... 5..... Panitia Pemilihan

Badan Permusyawaratan Desa

- | | | |
|---------|---------------|-------|
| 1. | (Ketua) | |
| 2. | (Wakil Ketua) | |
| 3. | (Sekretaris) | |
| 4. | (Anggota) | |
| 5. | (Anggota) | |

Perwakilan dari Kecamatan

- | | | |
|---------|---------|-------|
| 1. | (.....) | |
|---------|---------|-------|

2. FORMAT PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARO TAHUN

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....;

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 43 ayat (10) Peraturan Bupati Karo Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih atas nama.....dengan memperoleh suara terbanyak yaitu (.....) suara dan dengan Nomor Urut.....(.....)
- KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk diteruskan kepada Bupati Karo melalui Camat untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Kepala Desa
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....

KETUA

.....

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

..... ,
20....

Nomor : KepadaYth.
Sifat : Penting BPD
Lampiran :(.....) berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan di-
Kepala Desa Terpilih.

Berdasarkan hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Karo Tahun dengan hormat
dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam rangka
Pemilihan Kepala Desa telah berjalan aman, tertib, lancar dengan
perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

No Urut Calon	Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1		
2		
3		
4		
5		
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih		
Jumlah Surat Suara Sah		
Jumlah Suara Tidak Sah		

2. Bahwa Calon Kepala Desa atas nama Sdr..... No. Urut
memperoleh suara terbanyak yaitu sejumlah.....(.....)
suara dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
3. Berkenaan dengan hal ini, dengan hormat kami usulkan untuk dapat
disahkan sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Bupati Karo.

4. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini, kami lampirkan berkas Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Karo Tahun sebanyak 2 (dua) rangkap.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA

KETUA

Ttd+stempel

NAMA JELAS

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING